

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai peraturan-peraturan hukum yang bersifat memaksa seluruh masyarakat Indonesia untuk patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan masyarakat di kehidupan.

Hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum bukan hanya orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, dan untuk penegak hukum agar bertindak menurut hukum, sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku di Indonesia.¹

Sudah menjadi kenyataan yang tidak asing lagi bahwa keberadaan hukum merupakan gejala sosial, sebagaimana halnya dengan ekonomi, politik dan lain sebagainya, disadari pula bahwa hukum dan gejala sosial lain saling mempengaruhi satu sama lain, dengan kata lain antara hukum dengan gejala sosial lain saling melengkapi baik dari individu maupun kelompok yang

¹Evi Hartanti, *Tindak pidana korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, hlm.1

bernama masyarakat. Jika tidak ada hukum maka akan mengakibatkan timbulnya suatu kekacauan.

Adanya hukum berfungsi sebagai pengendali sosial dan alat untuk mengubah individu dan masyarakat². Fungsi hukum sebagai pengendali sosial dimaknai sebagai proses, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa individu dan masyarakat untuk mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Sedangkan fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah individu dan masyarakat berkaitan dengan fungsi hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan individu dan masyarakat.

Adanya hukum pidana, hukum pidana dikenal sebagai hukum yang bersifat public, setiap peristiwa yang mengganggu keseimbangan dan merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat masih dianggap sebagai pelanggaran kepentingan perseorangan. Hal ini yang menjadikan hukum pidana sebagai ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku individu dalam lingkungan masyarakat yang mengganggu kepentingan umum dan individu yang berbuat kejahatan akan ditindak langsung oleh aturan yang telah dibuat, individu tersebut oleh

² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, cet ke 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hlm. 22

masyarakat secara langsung menilai individu yang telah melakukan perbuatan yang buruk disebut dengan penjahat³.

Seorang yang diberikan label penjahat timbul dikarenakan perbuatan yang menyimpang dengan aturan dalam masyarakat, terutama bagi penjahat kambuhan yang melakukan perbuatan kejahatan yang terus berulang, atau dikenal dengan Recidive. Pengertian Recidive adalah pengulangan kejahatan yang sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani hukumannya⁴. Terkait dengan pengulangan kejahatan pelaku yang biasa disebut Recidive atau Residivis dimaknai sebagai seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing – masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi oleh pengadilan sama bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman, dalam hukum pidana Indonesia berupa KUHP, terkait pengulangan perbuatan kejahatan atau residivis salah satunya dalam Pasal 486, 487, dan 488:

1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam bagian satu kelompok jenis dengan kejahatan terdahulu atau menurut undang – undang sama jenisnya
2. Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Cet ke 1*, Bandung: Nusa Media, 2010, Hlm.11

⁴ Gerson W Bawengan, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana didalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pradaya Paramitha, 1997, Hlm. 70

3. Pidana yang pernah dijatuhkan oleh hakim terdahulu untuk golongan kejahatan pasal 486 dan 487 KUHP berupa pidana penjara, bukan pidana kurungan atau pidana denda dan untuk golongan kejahatan pasal 488 KUHP ialah semua jenis pidana pokok. Penjatuhan pidana dengan pemberatan tersebut adalah ancaman pidana pokok maksimum ditambah sepertiga.
4. Jarak atau tenggang waktu melakukan pengulangan tindak pidana tidak lebih atau belum lewat 5 tahun dihitung yang bersalah menjalani pidana yang dijatuhkan, baik sebagian atau keseluruhan dan belum lewat tenggang waktu kadaluwarsa kewenangan menjalankan pidana⁵.

Dalam hal ini tujuan terpenting residivis ialah pada aspek penjeraan dan rehabilitasi, penjeraan berupa hukuman yang diberikan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan rehabilitasi merupakan aspek penyiapan mental dan keterampilan agar mereka para narapidana tidak melakukan kejahatan yang pernah dilakukannya. Sedangkan dalam hukum islam residivis dikenal dengan sebutan pengulangan jarimah.

Dalam masalah residivis dapat diambil dari kasus pencurian yang dilakukan oleh Karno alias Iblis. Dia telah melakukan tindak pidana pencurian mobil Ambulan milik Rumah Sakit Baitul Hikmah Kabupaten Kendal dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol. Karno alias Iblis merupakan warga Dukuh Juwero Triharjo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Karno alias

⁵ Roni Wiyanto, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: CV Mandar Maju, Hlm. 325

Iblis berdalih bahwa tidak sadar telah melakukan tindakan pencurian mobil Ambulan dan dijerat dengan pasal 363 KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul:
“PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN MOBIL AMBULAN DI RUMAH SAKIT BAITUL HIKMAH KABUPATEN KENDAL (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KENDAL)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menentukan rumusan masalah menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan serta sanksi yang diterima seorang residivis dan apa faktor yang mempengaruhi seorang pelaku melakukan pengulangan kejahatan atau residivis terkait ?
2. Bagaimana solusi untuk mencegah mantan narapidana untuk tidak melakukan tindak pidana kembali ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seorang pelaku untuk melakukan pengulangan kejahatan atau menjadi residivis dan juga sanksi yang diterima oleh pelaku residivis
2. Mengetahui upaya yang ditempuh supaya mantan narapidana tidak melakukan perbuatan tindak pidana yang sama lagi

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana khususnya pemidanaan kepada pelaku residivis pencurian mobil ambulan di Rumah Sakit Baitul Hikmah
 - b. Memperluas wawasan dan masukan dalam pendidikan hukum khususnya mengenai kasus residivis

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum untuk mengupayakan agar jangan sampai mantan narapidana melakukan tindakan residivis setelah bebas

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pembedaan terhadap pelaku residivis pencurian mobil

E. Terminologi

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa istilah tertentu agar tak terjadi penafsiran yang berbeda dan keliru maka perlu diberikan penegasan. Adapun istilah yang dirasa perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pembedaan diartikan sebagai penghukuman⁶.

⁶ <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html> diakses pada tanggal 23 November 2019 pukul 19.43 WIB

2. Pengertian Residivis

Residivis berasal dari bahasa Perancis yaitu *re* yang artinya lagi dan *cado* yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan tindak pidana adalah pengulangan kembali tindak kejahatan atau criminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu⁷.

3. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.⁸

4. Pengertian Pencurian

Perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian.

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan atas metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya⁹.

Berikut metode yang digunakan didalam penelitian yaitu:

⁷ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-residivis/> diakses pada tanggal 23 November 2019 pukul 19.48 WIB.

⁸ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009 ,hal. 70

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 14

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder, sehingga dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis karena rumusan masalah data yang didapat lebih akurat¹⁰.

2. Spesifikasi Penelitian ‘

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan suatu peristiwa hukum yang ada dan lazim terjadi di dalam masyarakat pada saat ini serta menganalisisnya dengan peraturan perundang – undangan serta teori – teori para ahli. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Diskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala – gejala lainnya¹¹.

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar maju, 1995, Hlm. 7

¹¹ <https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>. Di akses pada Tanggal 24 November 2019 Pukul 19.21 WIB

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dalam masyarakat dan dari bahan kepustakaan. Penelitian yang di dapatkan dalam masyarakat langsung disebut data primer dan yang di peroleh dari kepustakaan disebut data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri atas:

- 1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer yaitu:

- 1) Buku – buku
- 2) Teori hukum
- 3) Hasil penelitian yang relevan
- 4) Situs – situs dari Internet

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Inggris
- 3) Kamus Hukum

4. Alat Pengumpulan Data

Data Primer didapatkan langsung dengan wawancara langsung dilapangan sedangkan data sekunder di dapatkan melalui studi literasi yang diperoleh dari perpustakaan baik itu berupa buku – buku, jurnal hukum, atau makalah hukum. Selain studi literasi data sekunder juga didapatkan melalui penelusuran di internet dengan mengakses langsung melalui computer.

Data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan cara bebas terpimpin yaitu menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu ditambah dengan penyesuaian kondisi dan situasi pada saat melakukan wawancara.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kendal karena memiliki relevansi dan berada dalam wilayah hukumnya.

6. Analisa Data

Analisa data dapat berupa penelaahan yang dapat memberikan kritik, saran, ataupun mendukung memberikan komentar dan kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. Pada penelitian ini akan digunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang memiliki acuan pada norma – norma yang hidup dalam masyarakat. Analisa dengan metode kualitatif tipe yuridis sosiologis melihat sesuatu kenyataan hukum yang

hidup dalam masyarakat dengan melihat aspek – aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat¹².

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 4 Bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan sistematika berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan mengenai pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan pustaka yang memuat tentang tinjauan umum pemidanaan, tinjauan umum pencurian, tinjauan umum residivis dan perspektif hukum islam mengenai pencurian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang hasil penelitian yang didapatkan dalam melakukan penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Memuat mengenai penutup yaitu kesimpulan beserta saran dari pembahasan dari penguraian bab – bab sebelumnya.

¹² *Op Cit*, Hlm. 105